



Media: Joglo Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 01 Juli 2025

Halaman: 1

Ramai- Ramai Ajukan Gunakan TPA Piyungan

KEPALA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kusno Wibowo sebut Pemkab Sleman ajukan penggunaan lahan TPA Piyungan sebagai lokasi pembuangan residu sampah. Selain itu, pengajuan serupa juga disampaikan Pemkot Yogyakarta dan Pemkab Bantul.

Kusno sebut pengajuan ini atas pertimbangan kondisi penangan

sampah wilayah. Tepatnya, atas residu yang tidak terolah oleh masing-masing Kabupaten dan Kota. Sehingga perlu ada taktis sebagai solusi jangka pendek.

"Sudah ajukan baik dari Kota (Pemkot Yogyakarta) dan Sleman (Pemkab Sleman) sudah bersurat dan ada dari Bantul (Pemkab Bantul) juga.

■ Baca RAMAI... Hal II



”Sudah ajukan baik dari Kota (Pemkot Yogyakarta) dan Sleman (Pemkab Sleman) sudah bersurat dan ada dari Bantul (Pemkab Bantul) juga. Kalau kita batasannya satu bulan hanya 1000 ton. Itu total kapasitas untuk semua wilayah.

Kusno Wibowo
Kepala DLHK DIY

Ramai-Ramai Ajukan Gunakan TPA Piyungan

sambungan dari hal Joglo Jogja

Kalau kita batasannya satu bulan hanya 1000 ton. Itu total kapasitas untuk semua wilayah,” jelasnya saat ditemui di Gedung Serbaguna Sleman, Senin (30/6/2025).

Terkait skema, setiap wilayah memiliki kuota yang berbeda. Pertimbangannya adalah produksi dan pengolahan sampah di masing-masing wilayah. Sehingga jatah setiap Kabupaten dan Kota tidaklah sama.

Kusno juga memastikan bahwa pengajuan telah mendapatkan lampu hijau. Pihaknya juga telah melakukan evaluasi atas pengajuan tersebut. Termasuk skema penanganan sampah di masing-masing wilayah.

“Nanti seribu ton itu dibagi tapi tidak sama dan pastinya sesuai porsi masing-masing saja. Intinya tiga Kabupaten dan Kota sudah ACC dan kami sudah evaluasi. Minggu ini pelaksanaannya

Kota dan Bantul atau Kota dan Sleman,” katanya.

Secara regulasi, TPA Piyungan, lanjutnya, memang sudah ditutup. Ini sesuai dengan terbitnya Surat Gubernur DIY Nomor 658/11898 tertanggal 19 Oktober 2023. Surat ini berisi instruksi bahwa pengelolaan sampah di wilayah DIY harus dilakukan secara mandiri oleh masing-masing kabupaten dan kota.

Berdasarkan regulasi yang sama, penutupan permanen TPA Piyungan berlangsung pada April 2024. Walau begitu, Pemda DIY sejatinya tetap membuka pintu untuk kasus kedaruratan. Dalam artian terjadi lonjakan sampah di setiap kabupaten dan kota.

“Secara regulasi tahun 2024 ditutup, namun kita tidak berarti serta merta, tapi masih buka untuk kondisi kedaruratan. Alurnya daerah bersurat ke Gubernur atau

Sekda untuk menggunakan TPA Piyungan. Masih ada space sampai akhir 2025, hanya memang kapasitasnya sangat terbatas,” ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman Epiphana Kristiyani akui pihaknya telah bersurat ke Pemda DIY. Namun, bukan berarti sampah yang dikirim dalam wujud utuh. Ini karena mayoritas adalah residu tak terolah.

Pengajuan pengiriman sampah ke TPA Piyungan juga bukan tanpa alasan. Adanya penumpukan residu dapat menimbulkan masalah baru. Ditambah masih adanya keterbatasan lahan maupun ketidakmampuan dalam mengolah residu.

“Jadi yang kami kirim ke sana itu adalah residu yang tidak bisa diolah di TPST kami. Sudah kami ajukan bersurat ke Pak Bupati (Sleman Harda

Kiswaya) untuk minta bisa masuk ke sana (TPA Piyungan) untuk menyelesaikan,” katanya.

Epiphana lalu membeberkan sejumlah catatan kondisi residu dan sampah tak terolah. Terdiri dari sampah yang tak masuk golongan sampah organik maupun anorganik. Selain itu juga dapat dikategorikan sebagai sampah yang tidak wajar.

Dia memaparkan adanya temuan sampah berupa kasur. Alih-alih terolah, sampah ini justru merusak mesin pengolahan di TPST. Imbasnya ketika mesin rusak, maka penanganan sampah bisa terhenti 3 hari.

“Bayangkan ada sampah kasur, itu kalau diolah kan merusak alat TPST begitu gubet pisau. Butuh waktu 3 hari untuk perbaiki dan kalau terjadi penumpukan lagi pasti nanti timbul masalah di masyarakat lagi,” bebernya. (dwi/amd/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005